

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menjadi adat dan kebiasaan Santri dan masyarakat Madura secara umum dan Masyarakat Bangkalan secara Khusus dizaman dahulu sebelum proses pernikahan kurang lebih 2 s/d 4 bulan, mereka ngaji bab nikah terlebih dahulu kepada masyaikh sekitar mereka, tentu diantaranya kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. Dan sebelum kitab Al-Silah Fibayani Al-Nikah ini di tulis para masyaikh menyiapkan materi bab nikah sendiri-sendiri, dan tentunya dikarenakan bukan satu kitab yang dijadikan rujukan maka metode yang digunakanpun berbeda-beda. setelah kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah ini di tulis oleh Syaikhona Kholil maka masyaikh Bangkalan khususnya menggunakan kitab ini sebagai kitab panduan pernikahan dimasa itu. Dan hal ini berlangsung hingga akhir tahun 90-an.<sup>1</sup> sehingga beliau mempunyai *laqab* (julukan) dipanggil dengan gelar kehormatan yaitu *Syaikhona yang bermaksud: guru kami*<sup>2</sup>.

Syaikhona Kholil merupakan seorang ulama nusantara legendaris yang hidup pada abad ke 19. Beliau hidup satu masa dengan Syaikh Nawawi Banten, namun biografi beliau ini tidak banyak orang yang mengkaji di nusantara, namun beliau sangat di kenal di pulau jawa. tidak seperti Syaikh Nawawi Banten yang sudah banyak orang yang mengkaji beliau di nusantara. Padahal beliau adalah seorang pendidik yang sukses di zamannya, sehingga hampir semua ulama besar di

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan KH. Utsman ( salah satu keturunan Syaikhona Kholil sekaligus ketua kutubu al-turats Syaikhona Kholil). 29 Desember 2020 jam: 14.39

<sup>2</sup> Mokh. Syaiful Bakhri (2008), Syaikhona Cholil Bangkalan: Riwayat Hidup dan Karya Tulis, cet. I, Cipta Pustaka. 14. Mokh. Syaiful Bakhri, (2006), Syaikhona Khalil Bangkalan Ulama Legendaris dari Madura, cet. I. Cipta Pustaka Utama. 22

tanah Jawa abad 20 berguru kepada Syaikhona Kholil Bangkalan ini<sup>3</sup>, seperti KH. Hasyim Asyari (1871-1947) pendiri Nahdlatul Ulama (NU)<sup>4</sup> dan juga pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, KH. As'ad Shamsul Arifin (1897-1990) pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Jawa Timur dan juga KH. Wahab Hasbullah (1888-1971)<sup>5</sup> pendiri pondok pesantren Tambak Beras Jombang, dan masih banyak lagi ulama besar lainnya yang dikenal oleh masyarakat selain yang sudah disebutkan oleh pengkaji. Bahkan antara murid beliau juga ada di pemerintahan. Yang membuat pengkaji sangat kagum ternyata presiden pertama Indonesia (1945-1966) Ir. Dr. H. Soekarno (1901-1970)<sup>6</sup> masih termasuk daripada anak murid Syaikhona Kholil Bangkalan. Selain daripada itu Syaikhona Khalil ini adalah salah satu daripada tiga penyusun kaidah penulisan huruf pegon<sup>7</sup> duanya lagi ialah Syaikh Nawawi al-Banteni (Banten), Syaikh Saleh al-Samani (Semarang).

Syaikhona Kholil Bangkalan banyak menguasai beberapa ilmu agama. Beliau mahir dalam ilmu tata bahasa dan sastra Arab seperti Nahwu, Sharaf, Balaghah dan Arudh. Dan juga beliau di kenal mahir dalam ilmu Fiqh sehingga KH. Achmad Qusyairi terhadap dua kemampuan Syaikhona Kholil ini menyebutkan :

**شيخنا خليل هو من في النحو كسبويه وفي الفقه كالنواوي**

Artinya: “guru kita Kholil beliau adalah orang yang di dalam ilmu nahwu seperti Imam Sibawaih dan dalam ilmu fiqh seperti Imam Nawawi,”<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup>Saifur Rahman, Surat kepada anjing hitam, (Jakarta: PPSMCH, 2001). Cet ke-2. 2

<sup>4</sup>Syaikhona Kholil ternyata orang yang menjadi inspirator utama dalam pendirian NU. Jadi, KH Hasyim Asy'ari masih banyak meminta pandangan kepada Syaikhona Kholil sebagai guru beliau.

<sup>5</sup>Ibn Assayuthi Arrifa'I, Hubungan antara Syaikhona Kholil Bangkalan dan NU, cet. 6, al-Haula Press. 80-82. Saifur Rahman, Surat kepada anjing hitam. 50-57

<sup>6</sup>Saifur Rahman, Surat kepada anjing hitam. 58

<sup>7</sup> Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan Madura

<sup>8</sup> Martin Van Bruinessen, 1997, Kitab Kuning, pesantren dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia, cet. 1, Mizan. 307

Selain itu, beliau juga mahir dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an seperti *qira'ah sab'ah* serta beliau juga hafizh Al-Qur'an. Dan beliau juga terkenal sebagai ulama yang wali serta seorang sufi besar.<sup>9</sup> Sehingga beliau dikenal sebagai guru spritual ulama madura.<sup>10</sup> Selain daripada itu beliau juga di kenal sebagai ulama yang mukasyafah (mengetahui hal yang tidak bisa dilihat dengan kasab mata) sebagaimana telah di ceritakan dalam sejarah berdirinya NU (Nahdhatu al-Ulama) bahwasanya ketika KH. Hasyim Asy'ari merasa kebingungan dalam proses pembentukan NU maka Syaikhona Kholil menyuruh KH. As'ad Syamsul Arifin mengantarkan tongkat kepada KH. Hasyim Asy'ari sehingga dengan diberikannya tongkat tersebut maka KH.Hasyim Asy'ari bermuculan ide-ide dalam membentuk NU.<sup>11</sup>

Syaikhona Kholil lahir di Martapuri Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Jumadi al-Akhir 1235 H<sup>12</sup> dan beliau wafat pada tanggal 29 Ramadhan 1343 h (24 april 1925<sup>13</sup>) semasa hidup, beliau belajar ilmu agama islam dari orangtuanya sendiri dan melanjutkan belajarnya ke pondok pesantrendi luar madura, seperti di Langitan tuban, Bangil dan Keboncandi Pasuruan. Setelah belajar di jawa beliau melanjutkan belajarnya ke Mekkah al-Mukarramah.

Seterusnya Syaikhona Kholil Bangkalan selain sibuk mendidik para santrinya (muridnya) beliau juga menulis beberapa kitab antaranya ialah kitab Kitab Terjemah Alfiyah, Kitab Asmaul Husna, Shalawat KH. Khalil Bangkalan, Wirid Wirid KH. Khalil Bangkalan, Lembaran-Lembaran yang berserakan, Ijazah Barzakhiah, Al-Silah fi Bayani al-Nikah. Karya Syaikhona Kholil Bangkalan Al-

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Mohammad Towil(2008) Ajaran Tasawuf Syaikhana Khalil Bangkalan, Program Studi Agama Islam Konsentrasi Pemikiran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam negeri syarif hadayatullah jakarta.

<sup>11</sup>Saifur Rahman, Surat kepada anjing hitam. 28

<sup>12</sup>Ibid. 6

<sup>13</sup>Ibid .46-47

Silah fi Bayani al-Nikah, yang akan pengkaji bahas. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa arab dan dengan bentuk soal jawab seperti penulisan fatwa. Karena tujuan dari penulisan kitab ini ialah untuk memudahkan orang-orang yang baru belajar agama islam dalam memahami masalah-masalah nikah.

Namun, pengkaji merasa asing dengan sebagian adab pernikahan yang beliau ungkapkan di dalam kitab ini, antara lain adalah tentang tujuan daripada nikah. Dalam kitab ini syaikhona kholil mengatakan tujuan daripada nikah adalah:

الإستمتاع بالمرأة الجميلة و غص البصر عما لا يحل النظر والولد  
الصالح يدعوله

Artinya: “bersenang-senang (bersetubuh) dengan wanita yang cantik dan menundukan mata dari semua yang tidak halal dilihat dan anak salih yang mendoakannya”<sup>14</sup>.

Dalam hal ini Syaikhona Kholil menyebutkan bersenggama dengan wanita cantik terlebih dahulu sehingga beliau terlihat lebih mendahulukan kecantikan daripada kebaikan agamanya di dalam memilih seorang istri, jika demikian maka beliau tidak sependapat dengan ulama Syafi’i yang lebih mendahulukan agamanya daripada kecantikan, seperti perkatan imam nawawi:

والمستحب أن لا يتزوج إلا ذات دين  
Artinya: “Disunnahkan tidak menikahi wanita kecuali yang taat beragamanya.”<sup>15</sup>

Pendapat imam Nawawi ini menjadi rujukan dalam kalangan ulama Syafi’yah karena beliau merupakan ulama Syafi’iyah yang sangat berpengaruh dalam madzhab Syafi’i sebab banyaknya karya beliau dalam ilmu fiqh. Dalam hal ini yaitu menutamakan wanita yang kuat Agamanya daripada kecantikannya beliau berpodaman kepada hadist Nabi yang menunjukkan bahwa wanita yang kuat Agamanya lebih penting dalam kehidupan laki-laki dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Di ceritakan dari Abu Hurairah:

<sup>14</sup> Al-Syaikh Muhammad Kholil ibn Abd Latif Al-Bangkalani, *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah*, Awad Ibn Abdullah Al-Tamimi Surabaya Indonesia. 69

<sup>15</sup>Imam Nawawi (t. t), *Al-Majmu’*, Dar Ihya’ Turats, juz 17. 141

## تنكح المرأة لاربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدا)

Artinya: “wanita itu dinikahi kerana empat hal, kerana hartanya dannasabnya dan kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah kerana agamanya.”<sup>16</sup>

Meskipun ketaatan beragama didahulukan daripada kecantikan akan tetapi kecantikan tidak boleh dinafikan kerana banyak laki-laki yang terdorong untuk menikahi perempuan dikarekna kecantikannya, sebab kecantikannya dapat menjaga kesucian suaminya dan meredam gelora nafsunya, sehingga ia tidak ingin berpaling kepada wanita lain. Dengan demikian dapat dikatakan seorang istri yang ideal adalah istri yang berakhlak mulia dan berwajah cantik.<sup>17</sup> Dan didalam KHI bab 2 pasal 3 bahwasanya tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا تَنَظَّرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya: “diceritakan dari abu hurairah rasulullah ditanya wanita yang bagaimana yang baik” wanita yang menyenangkan suaminya jika dipandang, yang taat jika diperintahkan, dan yang tidak menentang terhadap hal-hal yang tidak disukai oleh suami terhadap dirinya dan juga terhadap hartanya.” (HR. Ahmad no. 7421)<sup>18</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa kecantikan bukan hal yang tidak boleh dinafikan, sebab laki-laki pada dasarnya lebih suka terhadap wanita yang cantik. Jadi bisa jadi laki-laki senang dikarenakan istrinya cantik dan sebab selalu senang kepada istrinya itu akan menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga sebab rasa senang terhadap istrinya akan mengurangi pertengkaran antar suami dan istri sehingga dengan hal tersebut tercapai tujuan pernikahan.

<sup>16</sup>Al-Bukhari (1422 H), *al-Jami' al-Asahih*. Daru Tauqu al-Najah, cet. I, juz 12.575, no 5090, Muslim (1334 H), *al-Jami' al-Sahih*. Bairut: Daru al-Jail, cet. I, juz 4. 175, no 3708

<sup>17</sup>Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, 2005, Kado Pernikahan, pustaka al-Kautsar, jakarta. 80.

<sup>18</sup> Ahmad bin Hambal, (t.t), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, mu'ssarah al-Risalah*, cet ke 2.383

Dan didalam kitab *al-Silah fi bayani al-Nikah* ini terdapat adab-adab didalam memilih calon istri yang mana Syaikhona Kholil menyebutkan makruhnya menikahi wanita yang ediot, buruk akhlakunya, dan janda. Makruhnya menikahi wanita yang ediot menurut pengkaji adalah wajar dan juga menikahi wanita yang buruk akhlakunya juga wajar, namun bagaimana dengan makruhnya menikahi wanita janda. Dalam kitab ini tidak ada penjelasan yang memperjelas sebab makruhnya menikahi janda. Dan juga tidak memperinci macam-macam janda. Sedangkan Rasulullah dari sembilan istri hanya tiga yang perawan.

Selain daripada itu kitab *al-Silah fi bayani al-Nikah* ini tidak terdapat di dalamnya sebutan *maraji'-maraji'* dari semua mazdhab dalam madzhab fiqh, sehingga kitab ini terlihat tidak menuqil dari semua pendapat ulama. Dan juga kitab *al-Silah fi bayani al-Nikah* ini tidak terdapat di dalamnya dalil-dalil dari hadits yang di takhrij ataupun di sebutkan derajat hadisnya apakah itu sahih atau hasan atau dha'if, sedangkan kitab *al-Silah fi bayani al-Nikah* banyak yang menjadikan *maraji'* di kalangan santri di pondok pesantren dan kalangan penghulu di Madura secara khusus dan di Jawa timur secara umum.

Walaupun sudah banyak orang mengkaji dan menulis tentang Syaikhona Kholil Bangkalan ini, tapi pengkaji tidak mendapatkan satu orang pun yang mengkaji kitab *al-Silah fi bayani al-Nikah* karya beliau, sepertimana yang telah diungkapkan anak cucu beliau yaitu KH. Fachrillah Aschal bahwa sampai saat ini belum ada orang yang mengkaji lebih mendalam mengenai karya-karya ilmiah Syaikhona Kholil Bangkalan padahal beliau seorang yang aktif dalam menulis sejak beliau di Mekkah sampai beliau pulang dari Mekkah dan duduk di Madura.<sup>19</sup> Begitu juga, sampai sekarang kitab ini masih menjadi salah satu daripada *maraji'* yang digunakan oleh para santri dan masyarakat bukan sebatas masyarakat

---

<sup>19</sup>Mokh. Syaiful Bakhri (2008), Syaikhona Cholil Bangkalan: Riwayat Hidup dan Karya Tulis.5

dan santri saja yang menggunakan kitab ini namun sebagian petugas KUA juga ada yang menggunakan kitab ini. Dan beberapa pesantren di Madura di jadikan pelajaran di sekolah.

Oleh karena itu, pengkaji sangat tertarik untuk mengkaji kitab ini supaya dapat mengetahuinya dengan lebih jelas dan detail. Sehingga siapa saja yang membaca kitab *al-Silah fi bayani al-Nikah* ini nantinya tahu terhadap maraji' aslinya, bukan itu saja tapi juga mengetahui dalil-dalil yang digunakan didalam permasalahan-permasalahan yang ada didalam kitab ini, sekaligus dengan derajat hadisnya jika ada, apakah itu sahih atau hasan atau dha'if dan lain sebagainya. Juga secara akademik pengkaji ingin memberikan sumbangan ilmu terhadap umat islam mengenai kitab ini. Dan seterusnya pengkaji akan lebih fokus kepada teks isi kandungan kitab ini dengan menganalisis serta membandingkan dengan kitab-kitab fiqh terdahulu yang muktabar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang kajian di atas, maka kami dapatkan permasalahan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep adab pernikahan dalam kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah*?
2. Apa saja metode yang digunakan oleh Syaikhona Kholil Bangkalan dalam menulis kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini mencakup dua hal sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui konsep adab pernikahan dalam kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah*

2. Untuk Mengetahui metode yang digunakan oleh Syaikhona Kholil Bangkalan dalam menulis kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara substatntif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat secara keseluruhan dalam upaya memahami secara detail terhadap kitab *Al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Madura, sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan acuan dalam mempelajari hukum pernikahan Islam baik dalam memilih pasangan serta model pasangan yang di anjurkan dalam Islam sehingga menjadi Keluarga Islami.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman ilmu dalam mengkaji adab-adab dalam pernikahan Islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Adab Pernikahan, adalah norma atau aturan yang digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum yang didasarkan atas aturan Agama Islam dan aturan atau budaya masyarakat terhadap semua yang berkaitan dengan pernikahan yang mana hal tersebut bermula dari pra akad yaitu dari proses khitbah hingga akad nikah sampai pasca akad nikah.
2. Syaikhona Kholil Bangkalan, merupakan seorang ulama nusantara legendaris yang hidup pada abad ke 19, yang banyak menguasai beberapa ilmu Agama

diantaranya ilmu fiqh, ilmu nahwu, serta juga ilmu yang berkaitan dengan Agama Islam.

3. Kitab *Al-Silah Fi Bayani al-Nikah* ini adalah kitab yang di tulis oleh Syaikhona Kholil Bangkalan, yang mana kitab ini berisi adab-adab pernikahan Islam yang hampir dari semua aspek yang berkaitan dengan pernikahan, dari cara memilih calon istri, syarat wali, saksi dan cara menikahkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian terdahulu ini, peneliti akan mengkaji melihat buku, tesis dan jurnal sebagai *literatur review*, pengkaji juga belum mendapatkan kajian yang mengkaji secara langsung mengenai kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* ini. Namun pengkaji mendapatkan beberapa buku yang berkaitan dengan kajian ini, antaranya:

*Pertama:* Zamri Bin Ghazali (2012), “*Konsep Perkahwinan Mengikut Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Kitab Idah Al-Bab*”<sup>20</sup> Tesis ini lebih banyak mengkaji konsep perkawinan yang digunakan oleh Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam “*Kitab Idah Al-Bab*”.Dikarenakan kitab ini hanya membahas rukun nikah saja, maka pengkaji tesis ini melengkapi perbahasan kitab ini dengan menambahkan keutamaan-keutamaan atau fadilat-fadilat perkawinan, peminangan, dan walimatul urus.

*Kedua:* Didik M.Nur Haris (2011).“*Kitab Jadual Nikah Karya Ismail Mundu: Teks dan Analisis (2011)*”<sup>21</sup>, tesis ini mengkaji masalah perkawinan yang sangat mendasar, seperti hukum dan sebab perkawinan, makna nikah, rukun nikah,

---

<sup>20</sup>Zamri Bin Ghazali (2012), *Konsep Perkahwinan Mengikut Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Kitab Idah Al-Bab*, Jabatan Fiq dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur.(tesis universitas malaya malaysia kuala lumpur 2012)

<sup>21</sup>. Didik M.Nur Haris (2011). *Kitab Jadual Nikah Karya Ismail Mundu:teks dan analisis*.jabatan fiq dan usul akademi pengajian islam university Malaya kuala lumpur.(tesis universitas malaya malaysia kuala lumpur( 2011)

syarat wali, syarat dua saksi, syarat nikah kedua calon suami istri, dan ijab kabul.

Kitab jadual nikah ini mirip dengan *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah* dalam metode penulisannya, sama-sama menggunakan metode fatwa yaitu berbentuk tanya-jawab dan begitu juga mirip dari segi isi kandungannya. Namun, pengkaji mendapatkan perbedaan bahasa yang digunakan. Kitab *Jadual Nikah* ini menggunakan bahasa melayu sedangkan kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah* menggunakan bahasa arab. Begitu juga pengkaji mendapatkan perbedaan di dalam teori penyampayan jawaban di dalam menjawab soal-soal didalam kedua kitab tersebut, walaupun metode sama-sama soal jawab namun cara menjawabnya tidak sama. Kalau Islamil Mundu kadangkala menjawab dengan menyebutkan nama kitab maraji' aslinya namun Syaikhona Kholil tidak menyebutkan kitab yang di ambilnya.

*Ketiga: Mohammad Towil (2008) "Ajaran Tasawuf Syaikhana Khalil Bangkalan" tesis ini mengkaji mengenai ketasawwufan Syaikhona kholil dari permulaan menempuh jalan tasawuf dan ajaran tasawuf beliau seperti dalam permulaannya beliau menekuni semua dzikirullah dengan istiqamah dan dijadikan zdikrullah sebagai pelantara penyatuan ummat, selain daripada itu penulis tesis ini juga menjelaskan kezuhudan Syaikhana Khalil dari mencintai sesuatu yang bersifat duniawi dan mencintai sesuatu yang bersifat ukhrawi.<sup>22</sup>*

*Keempat: As Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menulis buku berjudul " adabul islam fi nidhamil usroh" kitab ini menjelaskan adab-adab kekeluargaan dalam islam, bermula sejak kekeluargaan sebelum islam, dan menjelaskan kepedulian islam terhadap keluarga, serta menjelaskan strategi islam didalam*

---

<sup>22</sup> Mohammad Towil(2008) Ajaran Tasawuf Syaikhana Khalil Bangkalan, Program Studi Agama Islam Konsentrasi Pemikiran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam negeri syarif hadayatullah jakarta.

mengatur keluarga, dan juga adab-adab bergaul antara suami istri, bahkan dalam kitab ini juga menjelaskan adab berjima didalam syari'at islam.<sup>23</sup>

*Kelima:* RKH. Fuad Amin Imron (mantan Bupati Bangkalan) menulis sebuah buku dengan tajuk “*Syaikhona Kholil Bangkalan Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*”. Dalam buku ini tertulis silsilah dan keturunan Syaikhona Kholil dari keempat istrinya yaitu Raden Ayu Assek binti Lodrapati ibu kepada Nyai Rohmah yang tidak di ketahui namanya?, Raden Ayu Arbi'ah dan Nyai Mesi. Selain daripada itu, buku ini juga menjelaskan peran penting Syaikhona Kholil dalam berdirinya pertubuhan NU bahkan ianya sebagai penentu berdirinya NU. Begitu juga buku ini menyebutkan karya-karya Syaikhona Kholil secara singkat dan ringkas tanpa penjelasan yang mendalam.<sup>24</sup> Seperti *Al-Silah fi Bayani al-Nikah, Kitab Terjemah Alfiyah, Kitab Asmaul Husna, Shalawat KH. Khalil Bangkalan, Wirid Wirid KH. Khalil Bangkalan, Lembaran-Lembaran yang berserakan, Ijazah Barzakhiah.*

Tabel: 1

Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zamri Bin Ghazali (2012), “ <i>Konsep Perkahwinan Mengikut Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Kitab Idah Al-Bab</i> ” (tesis universitas malaya malaysia kuala lumpur 2012)	Tesis ini lebih banyak mengkaji konsep perkawinan yang digunakan oleh Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam “ <i>Kitab Idah Al-Bab</i> ”. Dikarenakan kitab ini hanya membahas rukun nikah saja, maka pengkaji tesis ini melengkapi perbahasan kitab ini dengan menambahkan	Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka ( <i>library research</i> )	Studi Komparatif adab-adeab pernikahan menurut syekh daud bin Abdullah Al-fatani dalam kitab “ <i>Idah Al-Bab</i> ” Sedangkan penulis lebih membahas tentang adab pernikahan menurut

<sup>23</sup> Assayyid alawi al-maliki al hasani, adabul islam fi nidhamil usroh, Hai'ah Ash Shofwah al-Malikiyah

<sup>24</sup> RKH.Fuad Amin Imron (2012), Syaikhona Kholil Banagkalan Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama, Khalista Surabaya bersama Pena Insani Sidoarjo, cet. I

		keutamaan-keutamaan atau fadilat-fadilat perkawinan, peminangan, dan walimatul urus.		syaiikhona kholil bangkalan dalam kitabnya “ <i>Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah</i> ”
2.	DidikM.Nur Haris (2011). “ <i>KitabJadual NikahKarya IsmailMundu:Teks danAnalisis(2011)</i> ” (tesis universitas malaya malaysia kuala lumpur 2011)	tesis ini mengkaji masalah perkawinan yang sangat mendasar, seperti hukum dan sebab perkawinan, makna nikah, rukun nikah, syarat wali, syarat dua saksi, syarat nikah kedua calon suami istri, dan ijab kabul.	Kitab jadual nikah ini mirip dengan <i>Al-Silah fi Bayani Al-Nikah</i> dalam metode penulisannya, sama-sama menggunakan metode fatwa yaitu berbentuk tanya-jawab dan begitu juga mirip dari segi isi kandungannya	perbedaan bahasa yang digunakan. Kitab <i>Jadual Nikah</i> ini menggunakan bahasa melayu sedangkan kitab <i>Al-Silah fi Bayani Al-Nikah</i> menggunakan bahasa arab. Begitu juga pengkaji mendapatkan perbedaan di dalam teori penyampayan jawaban di dalam menjawab soal-soal didalam kedua kitab tersebut
3.	<i>Mohammad Towil (2008) “ Ajaran Tasawuf Syaikhana Khalil Bangkalan”</i> (tesis Program Studi Agama Islam Konsentrasi Pemikiran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam negeri syarif hadayatullah Jakarta 2008)	tesis ini mengkaji mengenai ketasawwufan Syaikhona kholil dari permulaan menempuh jalan tasawuf dan ajaran tasawuf beliau seperti dalam permulaannya beliau menekuni semua dzikirullah dengan istiqamah dan dijadikan zdikrullah sebagai pelantara penyatuan ummat, selain daripada itu penulis tesis ini juga menjelaskan kezuhudan Syaikhana Khalil dari mencintai sesuatu yang bersifat duniawi dan mencintai sesuatu yang bersifat ukhrawi	Tema sama-sama mengkaji tentang syakhona kholil namun dibidang tasawwuf	Pengkaji tesis ini menfokuskan terhadap ketasawfuan syaikhona kholil sedangkan pengkaji lebih kepada adad – pernikahan menurut syaikhona kholil di dalam kitab “ <i>Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah</i> ”
4.	As-sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menulis buku berjudul “ <i>adabul islam fi nidhamil usroh</i> ”	kitab ini menjelaskan adab-adab kekeluargaan dalam islam, bermula sejak kekeluargaan sebelum islam, dan menjelaskan kepedulian islam terhadap keluarga, serta menjelaskan strategi islam didalam	Sama-sama mengkaji adab-adab keluarga islam	Kitab ini menjelaskan adab-adab didalam keluarga islam secara umum tanpa menjelaskan dengan detail proses permulaan menuju

		mengatur keluarga, dan juga adab-adab bergaul antara suami istri, bahkan dalam kitab ini juga menjelaskan adab berjima didalam syari'at islam.		pernikahan. Lain halnya dengan kitab “ <i>Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah</i> yang lebih mendasar didalam adab-adab pernikahan. Bermula dari adab mencari calon istri sampek kepada adab berjima,.
5.	RKH. Fuad Amin Imron (mantan Bupati Bangkalan) menulis sebuah buku dengan judul “ <i>Syaikhona Kholil Bangkalan Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama</i> ”	”. Dalam buku ini tertulis silsilah dan keturunan Syaikhona Kholil dari ke empat istrinya iaitu Raden Ayu Assek binti Lodrapati ibu kepada Nyai Rohmah yang tidak di ketahui namanya?, Raden Ayu Arbi'ah dan Nyai Mesi. Selain daripada itu, buku ini juga menjelaskan peran penting Syaikhona Kholil dalam berdirinya pertubuhan NU bahkan ianya sebagai penentu berdirinya NU. Begitu juga buku ini menyebutkan karya-karya Syaikhona Kholil secara singkat dan ringkas tanpa penjelasan yang mendalam. <sup>25</sup> Seperti <i>Al-Silah fi Bayani al-Nikah, Kitab Terjemah Alfiyah, Kitab Asmaul Husna, Shalawat KH. Khalil Bangkalan, Wirid Wirid KH. Khalil Bangkalan, Lembaran-Lembaran yang berserakan, Ijazah Barzakhiah.</i>	Sama-sama mengkaji syaikhona kholil	Buku ini berfokus kepada sejarah dan silsilah syaikhona kholil dan karya ilmiahnya. Sedangkan kajian ini berfokus kepada adab-adab pernikahan menurut syaikhona kholil.

<sup>25</sup>RKH.Fuad Amin Imron (2012), Syaikhona Kholil Banagkalan Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama, Khalista Surabaya bersama Pena Insani Sidoarjo, cet. I

## **G. Metode Penelitian**

Dalam memaparkan penelitian yang terarah, mudah dan dapat dipahami, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian pustaka (*library research*), karena sumber utama yang dikaji adalah diambil dari bahan pustaka yang menelaah adab pernikahan dalam kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah*, Maka dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kajian pustaka dan pendekatan kepada kitab-kitab fiqh muktabarah, khusus pada masalah-masalah pernikahan dan semua yang berhubungan dengan pernikahan. Semua itu diambil dari berbagai sumber, baik berupa sumber primer ataupun sekunder

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah* merupakan karangan dari Syaikhona Kholil Bangkalan.

#### **b. Sumber Data sekunder**

Meliputi data sekunder yang berupa kitab-kitab, buku-buku karya ilmiah atau artikel yang membahas tentang adab pernikahan yang terdiri dari kitab turats fiqh, seperti:

1. Al-Um karya imam syafi'i,
2. *Al-Majmu'* karya imam nawawi,
3. Tuhfatu Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj karya Ibnu Hajar Al Haitami,
4. Raudhatu Al-Talibin Wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi,

5. Mughni Al-Muhtaj Karya As-syarbini.
6. Dan juga menggunakan Maktabah Syamilah untuk membantu pengkaji mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan kajian ini, terutama dalam bab-bab fiqh. Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya diambil dari hasil telaah kitab atau buku yang berkaitan dengan masalah diatas, dan didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

## **2. Analisis Data**

Dalam analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer, dari kitab *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah* serta buku-buku lainnya yang berkenaan dengan adab-adab pernikahan islam.

Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang dilakukan dengan cara diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti<sup>26</sup>. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan<sup>27</sup>, baru setelah itu membuat abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam bentuk satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dalam

---

<sup>26</sup>. Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 97

<sup>27</sup>. I Made Pasek Diantha, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Kharisma Putra Utama,, 2016)

mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2008),. 247.